

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini mengkaji mengenai adat *pai surang pulang baduo* di Nagari Koto Baru perspektif Hukum Islam. Maksud dari tema ini adalah menyangkut mengenai perempuan atau laki-laki yang melakukan perkawinan di perantauan. Namun dalam hal perkawinan di perantauan, peran ninik mamak sebagai pemimpin dalam suku atau kaum tidak dapat diabaikan. Karena salah satu syarat perkawinan dapat dilaksanakan adalah dengan diketahui dan mendapatkan izin dari ninik mamak. Apabila ada yang melanggar dari ketentuan adat tersebut, maka sanksi yang telah ditentukan menurut hukum adat akan dikenakan dan dijatuhkan terhadap mereka(Yolandri, 2023).

Syarat sahnya pernikahan di Minangkabau harus memenuhi tata cara yang lazim, ada dua tata cara pernikahan di Minangkabau yaitu pernikahan menurut *syara'*(agama) dan pernikahan menurut adat(Aditya, 2022). Menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) ada beberapa syarat sahnya perkawinan. Pertama, calon suami harus memenuhi kriteria bukan mahram calon istri, menikah dengan kemauannya sendiri tanpa tekanan, identitas jelas, dan tidak sedang dalam keadaan ihram. Kedua, calon istri harus memenuhi syarat tidak memiliki suami, bukan mahram calon suami, tidak sedang dalam masa iddah, bersedia menikah atas kehendaknya sendiri, identitas jelas, dan tidak sedang ihram. Ketiga, pernikahan memerlukan wali yang memenuhi kriteria laki-laki, dewasa, berakal sehat, bebas dari paksaan, bersikap adil, dan tidak sedang ihram. Keempat, terdapat ijab *qabul* di mana ijab diucapkan oleh wali dan *qabul* diucapkan oleh calon suami atau wakilnya, disaksikan oleh dua saksi yang sah. Kelima

dua saksi laki-laki harus hadir dan memahami makna akad pernikahan(Rahmatul, 2019).

Di Minangkabau terkhusus di Nagari Koto Baru, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam pada saat melakukan perkawinan peran dari Ninik Mamak sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan yang di lakukan oleh anak kemanakannya. Apabila anak kemanakannya hendak menikah maka wajib terlebih dahulu memberitahu ninik mamaknya sebelum melangsungkan pernikahan, meskipun pernikahan itu berlangsung di luar kampung halaman.

Namun di Nagari Koto Baru bagi masyarakatnya yang melakukan atau melaksanakan pernikahan di perantauan maka mereka akan dikenakan denda pada saat akan kembali ke kampung halaman untuk menetap kembali. Dalam bersaran pemberian denda adat yang akan dikenakannya dibedakan dengan apakah mereka memberitahu kepada Ninik Mamaknya atau tidak memberitahu kepada Ninik Mamaknya. Hal itu di sebabkan karena Ninik mamak memiliki peran yang sangat penting pada proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Baru baik yang dilakukan di kampung atau perkawinan yang dilakukan di perantauan. Ninik Mamak memiliki peran sebagai pengarah dalam tahapan yang berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan, supaya perkawinan yang berlangsung sesuai dengan norma dan nilai adat yang berlaku. Pada pasangan akan melakukan pernikahan, maka niniak mamaknya memberikan arahan serta pertimbangan yang diperlukan. Proses ini mencerminkan adanya kesepakatan bersama. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya sah secara adat, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan, sebagaimana disampaikan oleh para tetua adat(Rahim, 2024)

Studi terkait mengenai peran dari ninik mamak dalam perkawinan ditemukan dua puluh lima yang dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori. Pertama, otoritas ninik mamak dalam memberikan izin pernikahan (Siregar, 2024; Rahim, 2024; Agustar, 2022; Putra, 2023; Rahmatul, 2019; Intan, 2023; Ariffanda, 2022; Hertasmaldi, 2019), Kedua, sanksi bagi yang tidak meminta izin untuk melakukan pernikahan (Warraihan & Daipon, 2023; Putri, 2020; Mustafid et al., 2024), Ketiga, analisis Hukum Islam terhadap izin ninik mamak (Farida, 2020; Irwansyah, 2021), Keempat bagaimana peranan ninik mamak dalam pernikahan (Juswandi, 2023; Daharis & Putra, 2023; Netrivianti, 2021; Yolandri, 2023; Yuliantoro et al., 2022; Wahyuni et al., 2022; Firmansyah et al., 2023; Muhammad Chairul Umar & Riza, 2022; Wahyuni et al., 2022), kelima, pergeseran peran ninik mamak di era modern (Olipio, 2019) Andriyani, 2023; Handayani & Pinasti, 2018; R. U. Putri, 2017)

Berangkat dari literature review di atas salah satu permasalahan yang terjadi sekarang adalah banyaknya laki-laki atau perempuan yang pergi merantau ke luar dari daerah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan pada saat merantau mereka melakukan pernikahan di perantauan. Karena mereka pergi dari kampung atau merantau dalam keadaan sendiri dan pada saat kembali ke kampung halaman mereka membawa orang lain atau berdua dengan pasangannya, sehingga di saat mereka ingin menetap kembali di kampung bersama sang suami atau istri maka mereka harus mengerumahkan orang kampung dan membayar beberapa sak semen kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau biasa di sebut adat *pai surang pulang baduo*. Sanksi bagi mereka yang tidak membayar denda tersebut adalah sang suami atau istri tersebut akan dikucilkan dalam masyarakat dan mereka tidak akan di ikut sertakan

dalam acara adat masyarakat(Wawancara dengan Hamni DT. Supado, Ketua KAN)

Adapun data yang penulis dapat dari masyarakat yang melakukan atau menjalankan adat ini di Nagari Koto, Kecamatan Baso, Kabuoten Agam sebanyak 8 orang dengan inisial MSA, RYS, SY, RA, AP, TN, N, NF. Namun penulis hanya melakukan wawancara terhadap 5 orang yang melaksanakan adat ini karena keterbatasan waktu.

Tabel 1.1

Data Masyarakat Yang Menjalankan Adat *Pai Surang Pulang Baduo*

No	Nama	Tahun Merantau	Tahun Menikah	Tahun Kembali Ke Kampung
1	N	2005	2008	2013
2	TN	2009	2015	2018
3	NF	2010	2013	2015
4	SY	2012	2014	2023
5	RA	2014	2016	2021
6	SA	2015	2019	2021
7	RYS	2017	2024	2024
8	AP	2018	2022	2025

Sumber data: Wawancara dengan Hamni DT. Supado, Ketua KAN.

Tabel di atas, menunjukkan bahwa adat *pai surang pulamh baduo* merupakan kewajiban yang harus ditaati. Walau pun alasan mereka untuk kembali menetap di kampung adalah dengan alasan ekonomi atau orang tua.

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini sangat menarik untuk ditinjau lebih jauh mengenai Adat *Pai Surang Pulang Baduo* oleh sebab itu peneliti ingin mewujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul

“Adat Pai Surang Pulang Baduo Dalam Perkawinan Masyarakat Di Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam Perspektif Hukum Islam ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang sudah penulis paparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana adat *pai surang pulang baduo* dalam perkawinan masyarakat di Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam perspektif Hukum Islam.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukan dalam penelitian ini ialah:

1. Apa yang melatarbelakangi adat *pai surang pulang baduo*?
2. Bagaimana tahapan pelaksanaan adat *pai surang pulang baduo*?
3. Bagaimana pandangan dari Hukum Islam terhadap adat *pai surang pulang baduo*?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi adat *pai surang pulang baduo*
2. Untuk mengetahui bagaimana tahapan pelaksanaan adat *pai surang pulang baduo*
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap adat *pai surang pulang baduo*

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini dilakukan guna memenuhi dan melengkapi persyaratan yang bersifat akademis. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum serta memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan mahasiswa maupun umum.

1.5.2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi ninik mamak dan Kerapatan Adat Nagari(KAN) dalam mereapkan ketentuan adat agar tetap sesuai dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perkawinan yang terjadi di perantauan.

1.6. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini ada dua puluh lima jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan izin mamak dalam pernikahan.

1. Muthia Rahmatul Husna (2019) tentang “Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan Di Nagari Pakan Senayan Kecamatan Banuhampu Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Studi ini menjelaskan apakah terdapat pertentangan antara izin tertulis ninik mamak dengan hukum Islam. Berdasarkan temuan penelitian, tidak terdapat konflik antara izin tertulis yang diberikan oleh ninik mamak sebagai salah satu persyaratan administrasi pencatatan perkawinan dengan ketentuan hukum Islam. Skripsi ini menegaskan bahwa izin ninik mamak berperan sebagai pelengkap untuk memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam, sehingga

proses perkawinan dapat dilaksanakan secara sah dan sesuai tujuan syariat. Izin tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum Islam maupun bertentangan dengan prinsip-prinsipnya.

2. Armi Agustar (2022) tentang “Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Perkawinan Di Desa Pangkalan Baru”. Studi ini membahas mengenai kewenangan dari ninik mamak dalam perkawinan di Desa Pangkalan Baru, terkhususnya mengenai izin sebagai salah satu syarat perkawinan. Perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan ninik mamak dianggap sebagai pelanggaran dan akan dikenai sanksi yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian ini mengarakan bahwa ninik mamak memiliki otoritas penuh dalam memberikan izin perkawinan yang akan dilakukan. Dalam proses tersebut ninik mamak akan menilai calon pasangan anak kemenakannya dari banyak aspek contohnya seperti agama, sopan santun, garis kekerabatan, dan juga ketentuan adat lainnya. Namun, aspek yang paling penting dilihat adalah kesamaan suku, karena dalam adat terdapat larangan menikah dengan pasangan yang berasal dari satu suku. Namun ketika ketentuan ini dilanggar, maka akan berikan sanksi adat yaitu perempuan yang menikah tanpa persetujuan ninik mamaknya maka diwajibkan untuk membayar sanksi berupa seekor kambing, sedangkan bagi laki-laki dikenakan sanksi berupa seekor ayam kampung. Selain itu, posisi mereka di dalam masyarakat adat tidak akan dihargai mereka tidak akan memperoleh bimbingan dari ninik mamak, dan bagi laki-laki, kesempatan untuk dipercaya menjadi ninik mamak di masa mendatang pun tidak akan diberikan.

3. Yuliantoro Y, Dewi L S, Thriwaty , dan Apik Budi Santoso (2022) tentang “Pendidikan Wawasan Tradisi Melalui Peran Niniak Mamak dalam Adat Masyarakat”. Studi ini berfokus untuk melihat peran niniak mamak dalam adat masyarakat dalam konteks pernikahan dan pemerintahan nagari. Hasil mengenai studi ini mengatakan kalau niniak mamak memiliki peran penting dalam adat pernikahan dalam masyarakat yaitu sebagai pengawas dalam kehidupan anak kemenakannya. Seorang niniak mamak memiliki fungsi sebagai pelindung bagi anak kemenakannya baik dalam hal perbuatan yang baik maupun ketika menghadapi perbuatan yang kurang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, niniak mamak juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai tempat bermusyawarah bagi anak kemenakannya, memberikan izin pernikahan, serta menduduki peran penting dalam pelaksanaan acara adat yang dilaksanakan. Peran niniak mamak dalam pemerintahan nagari tidak terbatas hanya sebagai pemimpin suku atau kaumnya, tetapi mereka juga berperan aktif dalam berbagai urusan pemerintahan nagari.
4. Gumelar F, Mina Rabiatur A, Putri N, Putry Delsa H (2023) tentang “Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau”. Studi ini berfokus pada pembahasan tata cara pelaksanaan perkawinan. Proses perkawinan tersebut dimulai dari rangkaian adat. Hasil dari studi ini adalah menunjukkan bahwa prosesi perkawinan adat di Minangkabau merupakan salah satu warisan budaya yang kaya dan mempunyai keunikan tersendiri. Prosesi ini tidak hanya berkaitan dengan tata cara pelaksanaannya, tetapi juga

mencerminkan adat istiadat, serta nilai-nilai sosial dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau mengandung ritual dan tradisi yang harus dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

5. Intan Tri Handayani (2023) tentang “Izin Ninik Mamak sebagai Prasyarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam”. Studi ini membahas mengenai mekanisme izin ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi. Hasil dari studi ini ialah Faktor penyebab izin Ninik Mamak sebagai prasyarat pernikahan di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi, yaitu terhindar dari bala, kelangengan pasangan dan kebiasaan dilakukan terus-menerus. Dalam perspektif hukum Islam izin ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan dapat dipahami merupakan dari *‘urf shahih*. Praktik ini tidaklah bertentangan dengan syariat, bahkan jika dilihat dari sudut pandang *maqashid syari’ah* praktik ini telah sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum oleh Allah SWT, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.
6. Budi putra (2023) tentang “Kedudukan Ninik Mamak Dalam Memberikan Izin Pernikahan Ditinjau Dari *‘urf* Di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat”. Studi ini membahas mengenai ketentuan pelaksanaan izin pernikahan oleh Ninik Mamak serta kedudukan Ninik Mamak dalam keabsahan perkawinan yang terjadi di Kenagarian Lasi dan ditinjau dari konsep *‘urf* terkait pernikahan yang dilakukan dengan izin Ninik Mamak. Penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai izin pernikahan dari Ninik Mamak

merupakan 'urf yang telah diterapkan secara turun-temurun dan disepakati masyarakat meskipun tidak tertulis secara resmi. Selain itu, peran Ninik Mamak dalam keabsahan perkawinan di Nagari Lasi menurut 'urf memiliki nilai kemaslahatan, dengan tujuan mencapai mufakat melalui musyawarah sekaligus memberi pemberitahuan kepada Ninik Mamak bahwa kemenakannya akan melangsungkan pernikahan.

7. Irwansyah (2021) tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Kua) (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya)”. Studi ini menguraikan mekanisme pemberian persetujuan oleh ninik mamak, konsekuensi dan sanksi bagi pasangan yang menikah tanpa memperoleh persetujuan tersebut, serta analisis Hukum Islam terkait kedudukan persetujuan ninik mamak sebagai salah satu persyaratan administrasi perkawinan di KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan perkawinan wajib dimusyawarahkan dengan mamak bersama ninik mamak dari kaum calon mempelai. Proses ini dimulai dari penyampaian kehendak untuk menikah, penentuan hari pernikahan, hingga pelaksanaan acara *baralek gadang*. Apabila persetujuan ninik mamaknya diabaikan, maka masyarakat yang bersangkutan akan dikenai sanksi adat berupa pengucilan dalam adat, dibuang jauh dari kampung, serta kewajiban membayar denda berupa satu ekor kambing dan kain putih sepanjang satu gulung atau sekitar 27 meter.
8. Dewantri Putri (2020) tentang “Pemberian Sanksi terhadap Masyarakat yang Melanggar Adat dalam Perkawinan Studi Nagari

Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Dewantri”. Studi ini membahas mengenai bentuk-bentuk sanksi yang diberikan oleh pemuka adat dan masyarakat kepada pelaku pelanggaran adat dalam perkawinan. Sanksi yang di ditetapkan tersebut beragam, mulai dari denda satu ekor kambing atau kerbau, denda satu ekor singgang ayam, denda *sakampia siriah*, kewajiban meminta maaf kepada ninik mamak, hingga tidak diikutsertakan dalam urusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang dikenakan kepada pihak yang melanggar adat, terutama bagi pasangan yang tidak mengenalkan diri kepada ninik mamak pada saat melangsungkan pesta pernikahan. Apabila pasangan tersebut tidak memperkenalkan pasangannya kepada ninik mamak dan kerabat terdekat, maka mereka dianggap ke luar dari adat dan dikenakan denda berupa satu ekor singgang ayam.

9. Hertasmaldi (2019) tentang “Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah”. Studi ini berfokus membahas mengenai akad nikah yang akan dilangsungkan oleh calon pengantin harus ada persetujuan dari Ninik Mamaknya dalam bentuk surat yang dimana dalam surat tersebut ada persetujuan atau Izin dari Penghulu Suku, Rang Tuo Adat, Ketua KAN, serta kepala kampung. Hasil dari studi ini adalah persetujuan dari Ninik Mamak sebagai syarat dalam pelaksanaan perkawinan merupakan aturan adat yang berguna untuk memberikan maslahat bagi pengantin yeng akan menikah itu sendiri.

10. Juswandi dan Akbarizan (2023) tentang “Peranan Mamak/Paman Terhadap Kemenakan Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”. Studi ini berfokus pada apa saja peranan dari seorang ninik mamak atau paman dalam perkawinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan mamak atau ninik mamak dalam perkawinan yang dilakukan kemanakannya sangat luas. Peran mamak dimulai sejak tahap pertunangan atau lamaran, kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan berbagai dokumen yang diserahkan kepada mamak *balobe* dan mamak penghulu hingga sampai ke Kepala Desa. Selanjutnya, mamak juga berperan dalam proses persaksian saat ijab kabul bersama kedua mempelai, menentukan jadwal pelaksanaan pernikahan, serta membuka *persombahan(tombo)* yang kemudian diikuti dengan acara makan bersama. Selain itu, mamak juga memainkan peran penting dalam prosesi pemberian gelar yang dilakukan di hadapan masyarakat, termasuk kedua orang tua pengantin.
11. Raisa Rahim (2024) tentang “Otoritas Niniak Mamak Dalam Prosesi Pemberian Izin Nikah(Studi Kasus Di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)”. Penelitian ini membahas fungsi izin nikah yang diberikan oleh niniak mamak dalam pelaksanaan perkawinan di Nagari Talang Babungo. Hasil studi mengindikasikan bahwa kewenangan niniak mamak tidak sekadar menjaga tradisi, melainkan juga berperan memastikan bahwa setiap keputusan komunitas berlandaskan pada harmoni sosial, moralitas, dan penghormatan terhadap nilai adat serta agama.

12. Meri Handayani dan Indah Sri Pinasti (2018) tentang “Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi(Studi Kasus Di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat)”. Studi ini membahas pergeseran peran ninik mamak dalam era modernisasi dan juga membahas apa faktor yang mempengaruhi peran dari ninik mamak Nagari Kamang Hilia. Hasil studi ini dalam hal perkawinan peran Ninik Mamak lebih banyak hanya sebatas memberikan arahan kepada anak kemenakannya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Peran tersebut berbeda dengan masa lalu, ketika ninik mamak turut mencari jodoh bagi kemenakannya.
13. Rifka Umayya Putri (2017) tentang “Pergeseran Peran Mamak Dalam Perkawinan Dan Pewarisan Di Jorong Padang Kandi Kanagarian Tujuh Koto Talago, Sumatra Barat”. Studi ini membahas tentang peran ninik mamak yang sekarang telah berubah menjadi peran ayah kandung. Hasil studi ini menunjukkan bahwa peranan seorang mamak dalam perkawinan kini banyak digantikan oleh ayah kandung. Peran mamak yang dahulu sangat menentukan namun pada saat ini lebih sering hadir sebatas formalitas adat. Seorang kemenakan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada restu mamak, karena dengan persetujuan ayah kandung saja pernikahan sudah dapat dilangsungkan. Hal tersebut juga terlihat dalam pemilihan jodoh. Jika dahulu jodoh ditentukan oleh mamak, kini seseorang memiliki kebebasan untuk menentukan pasangannya sendiri melalui proses pacaran, selama mendapat persetujuan dari orang tua.

14. Sri Wahyuni, Desi Fitria, dan Arisman Sabir (2022) tentang “Eksistensi Mamak Kandung Dalam Perkawinan Kemenakan. Studi ini membahas peranan mamak kandung dalam perkawinan kemenakannya di masyarakat. Peran tersebut tidak terlepas tradisi masyarakat Minangkabau”. Berdasarkan hasil studi ini mamak kandung memiliki beberapa peran dalam proses perkawinan. Peran tersebut meliputi pencarian jodoh atau *maresek*, keterlibatan dalam proses peminangan dan keikutsertaannya dalam musyawarah penentuan besarnya uang japuik.
15. Netrivianti (2021) tentang “Peran Ninik Mamak Dalam Sistem Pemerintahan Lokal Di Kanagarian Tiku Selatan, Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam”. Studi ini membahas bagaimana peran ninik mamak dalam sistem pemerintahan lokal. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran ninik mamak tidak hanya terbatas dalam lingkup kaum atau suku yang mengurus anak kemenakannya saja, tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Keterlibatan ninik mamak dalam pemerintahan nagari terlihat dalam beberapa urusan administrasi, seperti pengurusan izin keramaian yang tetap memerlukan pengantar dari ninik mamak. Selain itu tanpa adanya rekomendasi dari ninik mamak, masyarakat juga tidak dapat mengurus NA (surat numpang nikah).
16. Mustafid, Kemas Muhammad Gemilang, Dkk (2023) tentang “Alternatife Legal Strategis and Ninik Mamak Authority: Dual Administration of Malay Marriage in Koto Kampar Hulu, Riau”. Studi ini membahas tentang strategi hukum yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi administrasi perkawinan adat yang

harus mendapatkan izin ninik mamak. Hasil dari studi ini menyebutkan bahwa strategi hukum alternative yang di gunakan adalah nikah siri atau pindah kedesa lain.

17. Raihan Andriyani (2023) tentang “Perubahan Sosial Peran Ninik Mamak Dalam Keluarga Suku Aneuk Jamee Di Desa Geulumbuk Kabupaten Aceh Selatan”. Membahas terhadap dampak perubahan peran ninik mamak dalam kehidupan keluarga. Hasil dari studi ini ialah peran ninik mamak dalam mengambil keputusan, karena sekarang dalam pengambilan keputusan diambil secara bersama-sama dengan cara musyawarah. Perannya sebagai penengah dalam konflik keluarga, sekarang setiap keluarga akan menyelesaikan masalahnya dengan keluarganya sendiri tanpa melibatkan ninik mamak.
18. Muhammad Chairul Umar, Yulfira Riza (2022) tentang “Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau”. Studi ini membahas tentang peran ninik mamak, mamak, dan juga kamanakan baik dari fungsi dan juga maknanya. Hasil studi ini menunjukkan bahwa peran ninik mamak, mamak, serta kamanakan sangat besar dalam kehidupan suatu kaum. Salah satu peran dari mamak adalah sebagai pemimpin kaum sekaligus pembimbing bagi kemenakannya. Dalam masyarakat Minangkabau, mamak juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Ketika suatu kaum memiliki mamak yang dihormati oleh masyarakat, maka sikap dan perilaku anggota kaumnya akan lebih diperhatikan. Jika seorang kamanakan melakukan perbuatan yang tidak baik dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh dirinya sendiri tapi juga oleh mamaknya.

19. Fauza Farida (2020) tentang “Analisis Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Mamak Terhadap Prosesi Perkawinan Kemenakan Menurut Adat Pariaman”. Studi ini meneliti peran dan kewajiban Mamak dalam prosesi perkawinan kemenakan berdasarkan Adat Pariaman pada keluarga besar Sumatera Barat yang berada di Provinsi Lampung. Hasil studi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab mamak pada dasarnya merupakan pembinaan dan penjagaan terhadap keluarga itu sendiri, termasuk kemenakan, serta masyarakat di lingkungan sekitarnya. Seiring dengan perkembangan zaman kewajiban mamak memang mulai mengalami pergeseran. Namun hal tersebut bukan berarti tanggung jawab itu hilang tapi dijalankan dalam bentuk yang berbeda seperti dalam urusan upacara adat, pembagian harta warisan, serta persoalan suku dan lainnya. Dalam kaitannya dengan kemenakan, tanggung jawab mamak dapat terlihat ketika kemenakannya hendak menikah, mulai dari mencari jodoh, menentukan uang jemputan dan uang hilang, hingga menemani pelaksanaan acara pesta sampai selesai.
20. Al’Ashfi Warraihan dan Dahyul Daipon (2023) tentang “Sanksi Adat Malangkahi Peran Niniak Mamak Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)”. Studi ini Membahas tentang apa saja sanksi yang diterima atas melangkahi peran niniak mamak dalam perkawinan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sanksi adat yang dijatuhkan oleh para niniak mamak Suku Caniago Guguak kepada kemenakan mereka muncul karena kemenakan tidak menghormati peran niniak mamak dalam pelaksanaan adat

perkawinan. Sanksi tersebut meliputi: pertama, larangan bagi kedua mempelai untuk melaksanakan baralek nagari secara adat; kedua, kemenakan tidak memperoleh gelar adat; ketiga, kedua mempelai dianggap terbuang menurut adat; dan keempat, para niniak mamak memutuskan hubungan kekerabatan dengan kemenakan mereka.

21. Aditya Ariffanda (2022) tentang “Wewenang Mamak Sebelum Pernikahan Kemanakan Dalam Adat Lawang Mandahiling Perspektif Hukum Islam”. Studi ini membahas tentang wewenang yang di miliki oleh seorang mamak sebelum pernikahan kemankannya. Hasil dari studi ini adalah wewenang mamak ebelum dilakukannya pernikahan kemanakan ialah ia harus menanda tangani Surat Keterangan Menikah(N1).
22. Romansyah Olipio (2019) tentang Changes Function and Role in Regulating Child Ninik Mamak Nephew di Kanagorian Koto Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Studi ini membahas mengenai fungsi dan juga peran yang di miliki ninik mamak dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi peran dan fungsi ninik mamak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam ranah perkawinan, ninik mamak masih menjalankan peran tradisionalanya, yaitu sebagai tempat musyawarah, penerbit surat izin nikah, serta hadir dan mendampingi dalam acara pernikahan. Peran ini hingga kini tetap dijalankan tanpa perubahan signifikan. Namun, perkembangan teknologi mulai mempengaruhi fungsi ninik mamak dalam mengatur anak kemenakannya.
23. Ihram Ahmed Siregar (2024) tentang “Otoritas Niniak Mamak Dalam Perkawinan Studi Kasus Di Kenagarian Cingkariang

Kecamatan Banuhampu”. Studi ini membahas faktor-faktor yang membuat otoritas niniak mamak tetap bertahan hingga sekarang ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di Kenagarian Cingkariang, peran niniak mamak masih dipandang penting dikarenakan mereka berfungsi menjaga serta meneruskan adat kepada generasi berikutnya. Selain itu, peran tersebut juga mendapat dukungan dari aturan adat yang diperkuat melalui Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 yang menyebabkan otoritas niniak mamak tetap dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat.

24. Fani Yolandri (2023) tentang “Peran Ninik Mamak Dalam Pelaksanaan Perkawinan Di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan”. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perkawinan serta peran ninik mamak dalam proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ninik mamak sangat penting, karena perkawinan tidak dapat berlangsung tanpa persetujuan dan izin dari ninik mamak. Apabila aturan adat ini dilanggar, sanksi sesuai hukum adat akan tetap diberlakukan kepada pihak yang melanggar.

25. Ade Daharis dan Deri Putra (2023) tentang “Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam”. Studi ini membahas tentang peranan orang tua dan ninik mamak dalam mengurus administrasi perkawinan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa ninik mamak memiliki peran yang penting dalam proses perkawinan mulai dari mencari jodoh, melakukan pengaturan perjodohan hingga membuat persetujuan dan melangsungkan pertunangan sampai pada pelaksanaan perkawinan. Sementara itu orang tua

tetap berperan sebagai wali nikah dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab tersebut.

Penelitian ini menunjukkan perbedaan yang mendasar dengan tinjauan pustaka yang telah dicantumkan. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji mengenai adat *pai surang pulang baduo*. Hal ini mencakup latar belakang adat *pai surang pulang baduo*, tahapan pelaksanaan adat *pai surang pulang baduo*, serta analisis hukum islam terhadap adat *pai surang pulang baduo*. Studi-studi sebelumnya lebih berfokus membahas mengenai izin dan peran ninik mamak dalam pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu keunikan dari penelitian ini adalah dalam adat ini izin dari ninik mamak merupakan kategori dalam penentuan besaran denda yang harus di bayarkan masyarakat Nagari Koto Baru.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. Adat

Istilah “adat” berasal dari Bahasa Arab dan kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan makna “kebiasaan”. Secara umum, adat merujuk pada perilaku yang dilakukan secara berulang oleh seseorang, kemudian diikuti oleh anggota masyarakat lainnya dalam jangka waktu lama hingga menjadi pola yang diterima secara kolektif. Unsur-unsur adat meliputi:

- a. Perilaku seseorang
- b. Dilakukan terus menerus
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Diikuti oleh masyarakat.

Prof. Kusumadi Pudjosewojo menjelaskan bahwa adat merupakan pola dari tingkah laku yang diterima dan dibiasakan oleh masyarakat.

Adat tersebut tidaklah bersifat tetap ada waktunya menguat dan ada pula yang melemah, sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Aturan mengenai tingkah laku yang lahir dari kebiasaan ini dikenal sebagai aturan adat dan tidak termasuk ke dalam aturan hukum formal (Soetoto et al., 2021).

1.7.2. Perkawinan

Berdasarkan karya ilmiah fiqh Arab, istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan adalah nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini bukan hanya umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab, tetapi juga sering dijumpai dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Sesuai dengan ketentuan hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai perjanjian atau ikatan hukum yang menghubungkan kedua individu dan harus disaksikan oleh minimal dua saksi laki-laki. Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan sebuah ikatan suci yang kuat antara pria dan wanita, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, berbudaya, serta penuh kasih, sekaligus diharapkan dapat menciptakan kehidupan Rumah Tangga yang damai dan bahagia (Atmoko & Baihaki, 2022).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebuah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dipandang sebagai bagian dari ibadah (RI, 2011).

1.7.3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Aspek rukun dan syarat perkawinan menjadi hal pokok yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai agar pernikahan yang dilakukan sah menurut ajaran agama. Dalam Islam, ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan telah dijabarkan secara tegas, yaitu:

1. Calon pengantin pria

Calon mempelai laki-laki yang akan menjadikan mempelai perempuan sebagai istrinya serta mengucapkan lafaz qabul di hadapan wali nikah diwajibkan hadir secara langsung dalam prosesi perkawinan.

2. Calon pengantin wanita

Pernikahan tidak dapat dilaksanakan apabila calon mempelai wanita tidak diketahui keberadaannya atau identitasnya. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan peristiwa sakral yang secara jelas melibatkan seorang pria dan seorang wanita.

3. Wali

Menurut Imam Syafi'i, perwalian merupakan persoalan yang sangat penting dalam pembahasan hukum perkawinan. Karena tanpa adanya wali perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu wali ditetapkan sebagai syarat sah perkawinan. Kehadiran wali menjadi salah satu dasar utama, sehingga apabila wali tidak hadir, perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

4. Saksi

Suatu perkawinan dinyatakan tidak sah apabila tidak disaksikan setidaknya oleh dua orang saksi. Hal ini dikarenakan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa, "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi."

5. Ijab dan *qabul*

Kesepakatan yang jelas dalam bentuk persetujuan dan penerimaan menjadi salah satu dasar sekaligus syarat dalam pelaksanaan perkawinan. Ijab diucapkan oleh wali pihak mempelai perempuan, sementara *qabul* merupakan ungkapan penerimaan yang disampaikan oleh mempelai laki-laki (Atmoko & Baihaki, 2022).

1.7.4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah yang tersusun dari dua kata, yakni hukum dan Islam. Untuk dapat memahami istilah tersebut secara menyeluruh, kedua kata tersebut perlu dijabarkan terlebih dahulu. Kata hukum berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti keputusan, ketentuan, atau perintah. Dalam perkembangannya, istilah ini kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan beragam makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum dimaknai sebagai aturan atau adat yang diakui secara resmi dan mengikat dalam kehidupan bermasyarakat, serta sebagai putusan yang dikeluarkan oleh hakim.

Sementara itu kata Islam oleh Muhammad Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan makna dari kedua istilah tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan kumpulan ketentuan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi mengatur perilaku manusia agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia (Abdullah & Darmi, 2021).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris, yang berfokus pada eksplorasi mendalam mengenai adat *pai surang pulang baduo*. Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk memahami makna dan konstruksi hukum adat yang dijalankan oleh Masyarakat Nagari Koto Baru dalam pelaksanaan adat *pai surang pulang baduo*, memungkinkan peneliti

terlibat langsung dalam interaksi dengan pelaku adat sebagai sumber utama informasi (Sugiono, 2019; Nazir, 2014; Sandelowski, 2000).

Penelitian ini dilakukan di Nagari Koto Baru yang terletak di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Koto Baru merupakan sebuah wilayah Adat Minangkabau yang kuat mempertahankan tradisi dan norma-norma adat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengenai perkawinan. Lokasi penelitian ini dipilih karena Nagari Koto menggunakan *adat pai surang pulang baduo* bagi wanita atau laki yang menikah di rantau dan pulang kembali untuk menetap di kampung halaman.

1.8.2. Sumber Data

Pengambilan data dalam penelitian menggabungkan dua jenis sumber data yaitu data primer serta data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui pelaksanaan wawancara mendalam dengan 4 ninik mamak, ketua KAN Nagari Koto baru, 5 pasangan yang melaksanakan adat ini, 2 orang dari Masyarakat Koto Baru dan 2 tokoh agama Nagari Koto baru. Data sekunder diperoleh dari dokumen adat yang mendukung, seperti catatan mengenai aturan adat dan literatur terkait adat ini di Nagari Koto Baru.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan ninik mamak dan ketua KAN, yang memainkan peran penting dalam pelaksanaan adat *pai surang pulang baduo*. Teknik ini bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai peran Hukum Adat dalam mengatur perkawinan dan memberikan sanksi bagi pelanggaran. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen adat dan referensi

akademis terkait, guna memperkuat pemahaman mengenai aturan adat serta aspek historis dan sosial dari pai surang pulang baduo.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis melalui beberapa tahap yang meliputi proses penyederhanaan informasi, pemaparan hasil temuan, hingga penarikan kesimpulan serta verifikasi (Miles & Huberman, 1992). Tahapan pertama dimulai dengan manajemen data, di mana data dari wawancara dan dokumen diorganisasi dalam file dan dipecah menjadi satuan teks yang lebih kecil seperti kata, kalimat, atau cerita untuk memudahkan analisis. Selanjutnya dilakukan proses pembacaan dan pencatatan (memoing), di mana seluruh data yang telah terorganisasi dibaca berulang kali agar peneliti dapat memahami keseluruhan informasi secara mendalam. Pada tahap ini, catatan singkat atau memo dibuat untuk mengidentifikasi ide-ide penting serta pola-pola yang muncul dari data.

Langkah berikutnya adalah deskripsi, klasifikasi, dan penafsiran data. Data yang telah dipahami dan diberi memo kemudian dideskripsikan secara rinci. Setelah data dibaca dan diberi catatan, data kemudian dijelaskan secara rinci, tema atau dimensi dikembangkan, dan interpretasi dilakukan. Dalam tahap deskripsi, data teks atau visual dikelompokkan menjadi kategori-kategori informasi yang lebih kecil, disertai dengan pencarian bukti untuk setiap kode dari berbagai sumber data, kemudian diberi label sesuai kode yang relevan. Setelah proses deskripsi, data kemudian diklasifikasikan lebih lanjut dengan memilah teks dan menemukan kategori serta tema. Langkah berikutnya melibatkan interpretasi data, yaitu mengembangkan kode, membentuk tema berdasarkan kode-kode tersebut, dan menyusun tema-tema ini menjadi satu abstraksi yang lebih luas agar dapat dimaknai secara

mendalam. Terakhir, data yang telah diinterpretasikan disusun dalam bentuk teks dan disajikan secara naratif untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang hasil penelitian (Cresswell, 2015).

